

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perusahaan dan Pasar

Perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinasi sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan¹. Menurut Carlton dan Perloff, perusahaan adalah organisasi yang mengubah input (sumber daya yang dibeli) menjadi output (produk bernilai yang dijual).²

Pendekatan sederhana dalam ilmu mikro ekonomi mendefinisikan perusahaan sebagai aktivitas produksi. Perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan rencana produksi yang digambarkan oleh fungsi produksi. Fungsi produksi mengkombinasikan sejumlah input tertentu untuk menghasilkan output. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan biaya seminimal mungkin. Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang maksimum, perusahaan harus memproduksi output pada tingkat biaya, teknologi, dan harga input terkecil. Jumlah output maksimal yang akan diproduksi tergantung pada keputusan mutlak perusahaan atau manajer perusahaan.

Perusahaan dalam meningkatkan keuntungannya memiliki beberapa tanggung jawab pada kehidupan dan kesejahteraan manusia. Saat ini, masyarakat menuntut kepada perusahaan-perusahaan untuk mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Istilah tanggung jawab sosial menunjukkan pertimbangan manajemen tentang pengaruh-pengaruh sosial disamping juga pengaruh ekonomi dari keputusan-keputusannya. Dalam ekonomi pengaruh-pengaruh sosial ini disebut dengan lingkungan perusahaan, yaitu keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun

¹Basu Swastha DH, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, Ed.3 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.23.

²Porter, *Strategi Bersaing: Teknis Menganalisis Industri dan Pesaing*, terj. Agus Maulana, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal.36.

kegiatannya³. Setiap perusahaan terkait dengan lingkungan eksternalnya, dimana terbagi dalam dua bagian, yaitu:⁴

- a. Lingkungan luar yang bersifat luas (*Remote Environment*) atau faktor makro, berupa faktor ekonomi seperti pendapatan nasional suatu negara yang berhubungan dengan pendapatan perkapita masyarakat, kemudian pertumbuhannya, dan lain-lain. Faktor sosial dimana merupakan faktor yang bersinggungan langsung dengan perusahaan dalam masalah agama, budaya, gaya hidup, dan lain-lain. Selain itu faktor politik yang mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan, seperti Undang-undang, dan lain-lain. Faktor lainnya adalah teknologi sebagai sarana untuk inovasi serta faktor lingkungan yang bersangkutan dengan akses perusahaan.
- b. Lingkungan industri atau faktor mikro, dimana melalui teori competitive strategi terdapat lima kekuatan yaitu: ancaman pendatang baru yang dapat dilihat dari:⁵

- 1) Skala Ekonomi (*Economies of scale*)

Dengan adanya skala ekonomi maka perusahaan dapat membuat barang yang jauh lebih murah dibanding dengan para pesaingnya.

- 2) Diferensiasi Produk

Diferensiasi produk menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai merek produk yang sudah dikenal luas dengan pelanggan yang setia. Hal ini membuat perusahaan baru harus mengeluarkan biaya iklan dan pemasaran yang besar untuk membuat produk mereka dikenal dan memperoleh pelanggan.

- 3) Akses ke Seluruh Saluran Distribusi

- 4) Kebijakan Pemerintah

- 5) Kebutuhan Modal

Hambatan modal terutama terjadi pada industri padat modal. Perusahaan yang lebih dulu ada di pasar memperoleh keuntungan atas biaya produksi yang murah dan modal yang cukup.

³Basu Swastha DH, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis...*, hal.25.

⁴*Ibid.*, hal. 26.

⁵W.K. Jaya, *Ekonomi Industri*,(Yogyakarta: BPFE, 2001), hal. 32.

Pasar didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya⁶. Pasar ditetapkan oleh kondisi permintaan yang mewujudkan daerah pilihan konsumen atas barang. Pasar terbagi menjadi dua dimensi, jenis produk dan area geografis. Dalam kasus nyata produk yang berbeda dijual di daerah yang terpisah secara geografis.

2. Struktur Pasar

Struktur pasar menunjukkan atribut pasar yang mempengaruhi sifat proses persaingan. Para pakar ekonomi mengklasifikasikan pasar dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah perusahaan yang ada dalam industri. Struktur pasar penting karena struktur pasar menentukan perilaku perusahaan yang kemudian menentukan kinerja industri. Elemen-elemen struktur pasar meliputi:⁷

a. Pangsa Pasar (*Market Share*)

Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri, dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100 persen dari total penjualan seluruh pasar. Menurut literatur Neo-Klasik, landasan posisi pasar perusahaan adalah pangsa pasar yang diraihinya. Pangsa pasar dalam praktik bisnis merupakan tujuan atau motivasi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dan kenaikan sahamnya. Peranan pangsa pasar adalah sebagai sumber keuntungan bagi perusahaan.

Derajat kekuatan pangsa pasar umumnya akan muncul ketika pangsa pasar mencapai 15 persen. Pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu 25 persen hingga 30 persen maka derajat monopoli menjadi signifikan dan pada tingkat 40 persen hingga 50 persen biasanya memberikan *market power* yang besar. Sebaliknya apabila pangsa pasar kecil akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dalam tekanan persaingan.

⁶*Ibid.*, hal. 33.

⁷*Ibid.*, hal. 34-35.

b. Pemusatan atau Konsentrasi (*Concentration*)

Pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli dimana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Leonard Weiss (1974) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keuntungan (*profit*) dengan produk-produk konsentrasi tinggi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang dicapai maka semakin besar pula tingkat konsentrasinya.

c. Hambatan untuk Masuk (*Entry Condition*)

Hambatan untuk masuk (*Entry Condition*) adalah kondisi untuk masuk ke dalam suatu pasar yang dihadapi oleh pesaing potensial dalam suatu pasar. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya penurunan, kesempatan atau kecepatan masuknya pesaing baru yang sebenarnya merupakan hambatan untuk masuk. Pesaing potensial adalah perusahaan-perusahaan di luar pasar yang mempunyai kemungkinan untuk masuk dan menjadi pesaing yang sebenarnya.

Ada beberapa hal umum mengenai hambatan memasuki suatu pasar yang harus dipahami. Pertama, hambatan-hambatan timbul dalam kondisi pasar yang mendasar, tidak hanya dalam bentuk perangkat yang legal ataupun dalam bentuk kondisi-kondisi yang berubah dengan cepat. Kedua, hambatan dibagi dalam tingkatan mulai dari tidak ada hambatan sama sekali (bebas masuk), hambatan rendah, sedang sampai tingkatan tinggi dimana tidak ada lagi jalan masuk. Ketiga, hambatan merupakan sesuatu yang kompleks.

Peranan hambatan untuk masuk suatu pasar masih diperdebatkan. Beberapa ahli ekonomi memandangnya sebagai sesuatu yang penting. Kondisi internal persaingan biasanya menentukan, sementara kondisi eksternal tidak. Perusahaan dominan akan sangat memperhatikan keberadaan pesaing-pesaingnya, sementara terhadap perusahaan baru yang mungkin akan terjun dalam arena persaingan di masa mendatang perhatiannya tidak begitu serius.

3. Definisi Perbankan

Menurut Undang-undang nomor 7 pasal 1 ayat (1) Tahun 1992 yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Jenis-jenis bank menurut pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah:

- a. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan).
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Adanya perkembangan yang cukup pesat dari perbankan syariah membuat pemerintah menyempurnakan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi berdasarkan Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum *Islām* dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁸

Dalam kegiatan operasional bank, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum *Islām* antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyerta modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta :Garfindo, 2012), hal. 3.

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain.

Perbankan syariah menurut UU RI No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁹

Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah atau perbankan *Islām* adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah *Islām*.

Dalam Ensiklopedia *Islām* dijelaskan lebih lanjut bahwa bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah *Islām*. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1 butir 13 Undang-undang nomor 10 tahun 1999.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā*). Penerapan prinsip-prinsip syariah adalah kegiatan-kegiatan usaha bank dengan sistem bagi hasil merupakan hal yang fundamental. Disinilah

⁹UU RI No. 21.

letak perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional dengan bank Islam, terutama yang berkaitan dengan praktik riba.¹⁰

Pada prinsipnya cara kerja bank syariah meliputi menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan pada pihak yang memerlukan serta memberikan jasa-jasa keuangan pada masyarakat. Perbedaannya dengan bank konvensional adalah dalam bank syariah pendapatan dari penyimpan dana tidak didasarkan dalam bentuk presentasi terhadap dana simpanan yang ditetapkan diawal (bunga), namun ditentukan dalam bentuk nisbah bagi hasil terhadap pendapatan bank yang akan didapatkan (bagi hasil). Konsekuensinya adalah nasabah penyimpan akan mendapatkan hasil dari dana yang disimpannya tergantung dari pendapatan yang diperoleh bank. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perbankan konvensional, yang menjanjikan nasabah penyimpan akan mendapatkan bunga yang sudah ditetapkan diawal dan tidak secara langsung, berhubungan dengan besarnya pendapatan bank. Dalam sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk*. Sedangkan dalam sistem perbankan syariah, bank syariah menjadi manajer investasi, wakil atau pemegang amanat (pengelola) dari pemilik dana (sebagai investor) atas investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko usaha secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan keseimbangan (hegemoni). Dalam konteks makro, modus ini menghindarkan terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat.

Hal-hal itu, mengingat skema produk perbankan syariah secara alamiah merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yakni produk dan distribusi. Pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing* dan *partnership*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual-beli dan sewa menyewa. Berdasarkan *nature* tersebut maka kegiatan keuangan syariah dapat dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchant/commercial*

¹⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 9.

banking. Adapun Perbedaan-perbedaan pokok antara Bank Syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.1
Perbedaan-perbedaan Pokok Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Falsafah	Sistem bunga (interest)	Sistem bagi hasil (<i>revenue/profit trist sharing</i>), yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
2	Landasan hukum	Hanya perundang-undangan dan ketentuan bank	Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw
3	Koridor bisnis	Memiliki aspek <i>maisīr</i> , riba dan <i>gharar</i>	Anti <i>maisīr</i> , riba dan <i>gharar</i>
4	Organisasi pengawasan	Tidak memiliki dewan pengawas syariah	Memiliki dewan pengawas Syariah
5	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Dana masyarakat yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo • Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan, tanpa mempertimbangkan aspek halal –haram 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang akan mendapat hasil sesuai hasil dikelola usaha • Penyalur hanya pada usaha yang halal, anti <i>maisīr</i>, riba dan <i>gharar</i>, serta menguntungkan

Berdasarkan akad, bank syariah dan bank konvensional memiliki perjanjian atau akad yang berbeda sesuai dengan landasannya. Bank konvensional dibuat sesuai dengan perjanjian yang berpatokan terhadap hukum positif, sedangkan akad atau perjanjian bank syariah dibuat sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah sendiri memiliki berbagai macam ketentuan, seperti adanya rukun dan adanya syarat. Rukun yang dimaksudkan di sini berupa penjual, pembeli, *Ījāb*

qabūl , harga dan barang. Sementara untuk syarat sendiri terdiri dari sifat barang maupun jasa yang harus halal, dan juga harga barang maupun jasa yang juga harus jelas.

Perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem pada pendapatan usahanya. Bank syariah sendiri menerapkan sistem pendapatan usaha dengan sistem bagi hasil. Syariah sendiri mengharamkan riba dan lebih mendorong sistem bagi hasil. Meskipun keduanya bertujuan sama untuk memperoleh keuntungan dari pemilik dana, akan tetapi caranya berbeda. Adapun perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil yaitu bagi hasil, biasanya jumlahnya dibuat ketika waktu akad atau perjanjian berdasarkan pedoman yang berpatokan pada untung rugi. Besarnya bagi hasil ini disesuaikan berdasarkan besarnya keuntungan yang didapatkan. Sistem bagi hasil ini tergantung dari keuntungan proyek, sehingga apabila merugi maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh semua pihak. Sistem bagi hasil ini bisa meningkatkan pembagian laba berdasarkan peningkatan pendapatan. Bunga bank, biasanya ditentukan saat waktu perjanjian berdasarkan asumsi untuk selalu untung. Besarnya persentase bunga bank disesuaikan dengan jumlah dari modal yang di kreditkan. Pembayaran bunga biasanya tetap tidak melihat untung maupun rugi. Pembayaran bunga tak akan meningkat walaupun keuntungan semakin meningkat.

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sendiri terletak pada dewan pengawas. Dimana, bank syariah sendiri mewajibkan untuk menetapkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak menetapkan adanya dewan pengawas. DPS sendiri adalah dewan berupa ulama dan pakar ekonomi yang memiliki pemahaman atau menguasai *Fiqh mu'āmalah* bertugas untuk mengawasi sistem operasional bank beserta segala produknya.

4. *Non Performing Financing* (NPF)

a. *Pengertian Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki

kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian¹¹.

Menurut Sudarsono pembiayaan non lancar atau yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Penilaian Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20%, skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:

Lebih dari 8%, skor nilai = 0

Antara 5% - 8%, skor nilai = 80

Antara 3% - 5%, skor nilai = 90

Kurang dari 3%, skor nilai = 100

Bila resiko pembiayaan meningkat, *margin* akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi *Islām* sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem keuangan *Islām* menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan dimuka.

c. Penyelesaian NPF di Bank Syariah

Hukum tidak dimiliki oleh pihak berwajib atau sebuah negara saja, keyakinan dan agama juga mempunyai suatu hukum yang mengatur. Disini sebelum penulis mendefinisikan pengertian hukum secara *Islām*, penulis akan mendefinisikan pengertian hukum pada umumnya. Hukum adalah gejala sosial

¹¹Veithzal, Rivai. *Bank dan Financial Institution Management (Conventional and Sharia System)*, (Jakarta: GrafindoPersada, 2007), hal.34.

yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, selain itu juga hukum dipengaruhi oleh adat, agama, kebudayaan, dan lain-lain.

Sedangkan Hukum *Islām* adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt berupa aturan dan larangan bagi ummat muslim. Itu berarti, hukum *Islām* mempunyai landasan Al-quran dan Hadis di dalam menjalankan sebuah peraturan yang dibekukan dalam Hukum *Islām*.

Hukum *Islām* juga dapat dikatakan sebagai syariah, yang mempunyai arti sebagai peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah Swt kepada manusia¹². Untuk itu bank syariah juga mempunyai hukum syariah, yang biasa digunakan dalam proses pelaksanaan bank syariah.

Disini penulis akan memaparkan hukum secara syariah yang biasanya digunakan oleh lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di lembaga keuangan syariah, mempunyai suatu landasan hukum yang masih menarik perhatian masyarakat. Dan apabila dibandingkan dengan hukum yang ada di perbankan konvensional, maka hukum dalam perbankan syariah lebih mengarah kepada penyelesaian secara kekeluargaan. Untuk itu penulis akan memaparkan penyelesaian sengketa, menurut hukum secara syariah.

1) *Ṣulḥ* (perdamaian)


Secara bahasa, kata *Ṣulḥ* artinya Memutus pertengkaran / perselisihan. *Ṣulḥ* merupakan langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-quran) dan Rasul-Nya (Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan.

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan

¹² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), hal. 7.

musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.¹³

Dari pengertian di atas, telah dapat kita pahami bersama. *Sulh* bermaksud untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan, dengan cara musyawarah. *Sulh* juga mempunyai landasan di dalam (Q.S. 49 : 9)



“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”¹⁴

Dasar hukum dari hadis Nabi antara lain hadis *Amr Ibn 'Auf al-Muzanni* sebagai berikut :

Dari Amr Ibn 'Auf al-Muzanni, bahwa Rasulullah bersabda: Perdamaian diperbolehkan antar orang-orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam boleh berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali

¹³ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 243-264.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, hal. 516.

*syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR At-Tirmizi).*¹⁵

Di samping dasar dari Al-quran dan sunnah, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya perdamaian (*Ṣulḥ*) karena banyak sekali manfaatnya, dalam menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dan perselisihan di bidang muamalat.

Adapun rukun *Ṣulḥ* adalah sebagai berikut :

- a) *Maṣālih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *Ṣulḥ* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.
- b) *Maṣālih ‘anhu* yaitu persoala yang diperselisihkan
- c) *Maṣālih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan.
- d) *Ṣigāh* ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “*aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)*”. Kemudian, pihak kedua menjawab “*saya terima*”.

Jika telah di ikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasaknya kecuali di sepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun syarat sah *Ṣulḥ* adalah sebagai berikut:

- a) Syarat yang berhubungan dengan *maṣālih* (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah.
- b) Syarat yang berhubungan dengan *maṣālih bih*
 - i. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahkan-terimakan, dan berguna.
 - ii. Di ketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

¹⁵ Hadis dikutip dari buku karangan Ahmad Wardi Muslich, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 483.


c) Syarat yang berhubungan dengan *Maṣāliḥ* 'anhu yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh diganti. Jika berkaitan dengan hak- hak Allah maka tidak dapat ber- *Ṣulḥ*.¹⁶

2) *Tahkīm* (Arbitrase Syariah)

Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁷

Tahkīm atau arbitrase syariah ini, mempunyai landasan hukum Al-Quran dan Hadis. Adapun landasan Al-Quran pada (Q.S. 4 : 35)



*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*¹⁸

Sedangkan hadis di riwayat oleh Aḥmad Abū Dāūd dan An-Nasāi, yang artinya:

¹⁶*Ibid*

¹⁷ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah...*, hal. 243-264.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*. hal. 84.

“Rasulullah Saw bersabda: *Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti diantara keduanya, maka perkataan yang diterima ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah).*”¹⁹

“Rasulullah Saw juga bersabda: *Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai, karena itu si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau membatalkan jual beli.*”²⁰

3) *Qadā'* (Lembaga Peradilan)

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *Ṣadāqah*, dan ekonomi syari'ah (pasal49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*Ṣulḥ*) dan arbitrase syari'ah (*tahkīm*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadā'*).²¹

Penyelesaian sengketa *qadā'* ini adalah cara penyelesaian sengketa paling akhir, bila mana kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Maka penyelesaian sengketa di antara bank dan nasabah, harus kejalur hukum atau peradilan agama. Sebagaimana yang telah menjadi landasan hukum *qadā'* di dalam Al-Māidah (Q.S. 5 : 47)



¹⁹Hadis tersebut diambil dari buku karya Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 264-265.

²⁰*Ibid*

²¹ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah...*, hal, 243-264.



“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”²²

5. Akad-Akad dalam Bank Syariah

Disetiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah, harus atau wajib menggunakan akad. Sebab, di dalam akad yang digunakan, mengandung unsur-unsur *Islāmi*. Adapun macam-macam akad yang sering digunakan dalam transaksi di bank syariah adalah sebagai berikut :²³

a. *Muḍārabah*

Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal 100% (*Ṣāhibul Māl*) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (*Muḍārib*). Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan *revenue* atau *profit sharing*. Jika untung maka dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati. Jika rugi seluruhnya ditanggung oleh *Ṣāhibul Māl* (jika kerugian bukan karena kelalaian *muḍārib*). Modal dapat dikembalikan kepada *Ṣāhibul Māl* secara berangsur-angsur. Aplikasi prinsip ini adalah bahwa depositan atau penyimpan bertidak sebagai *Ṣāhibul Māl* dan bank sebagai *muḍārib*. Dana yang digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*.

b. *Musyārahah*

Akad kerja sama di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal (patungan) dalam usaha yang akan dijalankan. *Nisbah* keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan *revenue* atau *profit sharing*. Porsi *nisbah* boleh berbeda dengan porsi modal, asalkan disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati. Kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Selaku *partner* bisnis, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen.

c. *Murābahah*

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hal. 116.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal.91.

Akad jual-beli dimana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah. Dalam *fiqh* klasik, *murābahah* dilakukan secara tunai, dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. Apabila nasabah melunasi sebelum jatuh tempo, maka dapat diberikan diskon sesuai kesepakatan bersama.

d. *Wadī'ah*

Akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu, dan pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang yang dititipkan.

e. *Salam*

Akad jual beli tangguh/pesanan dimana pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima beberapa waktu kemudian. Dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah. Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi dan jumlah satuan yang jelas dan standar.

f. *Istiṣnā'*

Akad *istiṣnā'* mirip dengan *salam*. Perbedaannya terletak pada obyek yang dibiayai dan cara pembayaran. Pada *istiṣnā'* obyek yang dibiayai bersifat *customized*, sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada *istiṣnā'*, pembayaran oleh bank dapat dicicil/ bertahap.

g. *Qarḍ*

Akad hutang-piutang uang, tanpa bunga. Umumnya digunakan untuk pinjaman kesejahteraan karyawan. Dapat pula disalurkan sebagai bagian dari fungsi sosial bank syariah (dalam hal ini penerima *qarḍ* harus merupakan *Mustahiq*).

h. *Ijarah*

Akad sewa-menyewa, di mana bank sebagai pemberi sewa (*muajjir*) dan nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*). Pada umumnya bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua. Sebagai *muajjir*, bank bertanggungjawab atas pemeliharaan aset yang disewa.

i. *Hawālah*

Hawālah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

j. *Ṣarf*

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip *Ṣarf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

6. Transaksi yang Dilarang di Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, didalam melakukan transaksi, bank syariah juga harus menjalankan transaksi tersebut berdasarkan atau berlandaskan Al-quran dan hadis. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akad yang dijalankan bank atau lembaga keuangan tersebut dengan sendirinya akan batal. Adapun transaksi yang tidak diperbolehkan dalam melakukan transaksi di bank syariah adalah sebagai berikut:²⁴

a. Dilarang transaksi Barang Haram

Bank syariah mengharamkan transaksi yang melibatkan bisnis/usaha barang haram, seperti daging babi, darah, bangkai dan minuman yang memabukkan. Bahkan DSN MUI juga melarang pembiayaan usaha pembuatan senjata, bisnis rokok, panti pijat, bahkan selektif dalam memberi pembiayaan hotel.

b. Dilarang melakukan Penipuan

²⁴ Ahmad Ifham, *Ini lho....*, hal, 23-43.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa curiga dalam melakukan transaksi. Begitu juga bank dan nasabah, harus memperoleh informasi yang akurat, dan tidak ada disembunyikan di antara keduanya.

c. Dilarang Transaksi Di dalam ketidakjelasan

Transaksi ketidakjelasan dalam *fiqh* disebut dengan *gharar*. Menurut bahasa *gharar* berarti ancaman/bahaya. *Gharar* juga di artikan sebagai transaksi mengandung ketidakjelasan atau tipuan dari salah satu pihak, seperti *bai' al-ma'dūm* (jual beli sesuatu yang belum ada barangnya). Adapun bentuk-bentuk *gharar* yang di atur dalam Undang-undang perbankan no 21 tahun 2008 adalah :

- 1) Tidak ada kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akad sudah ada maupun belum ada
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasa penjual
- 3) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dari kuantitas barang
- 4) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran
- 5) Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad
- 6) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi
- 7) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman transaksi yang di transaksikan.

d. Dilarang Melakukan Transaksi Berbasis Riba

Tidak adanya perhitungan di bank syariah yang berbasis riba. Apabila adanya perhitungan bank syariah yang menggunakan riba, maka transaksi tersebut akan batal secara sendiri.

e. Dilarang Melakukan Manipulasi

Manipulasi dalam sistem keuangan dibagi menjadi dua, yaitu *ihtikār* (rekayasa pasar dalam *supply*) dan *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*).

f. Dilarang melakukan *Zero-Sum Game* (perjudian)

Didalam melakukan transaksi di bank syariah, dilarang dengan cara *zero-sum game* atau perjudian. Perjudian atau *maisir* adalah salah satu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

g. Dilarang melakukan suap

Yang dimaksud dengan perbuatan suap atau *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

h. Dilarang melakukan Traksaksi ketergantungan

Transaksi ketergantungan atau *ta'alluq* adalah ketergantungan akad dengan akad lain. Kesalihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain.

i. Dilarang melakukan Transaksi *Two In One*

Transaksi *two in one*, terjadinya beberapa akad bisnis (*tijarah*) dalam satu transaksi. Akad ini terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah terpenuhi : objek sama, pelaku sama, jangka waktu sama. Bila satu saja dari faktor di atas tidak dipenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.

j. Dilarang berbuat *zalim* dan Maksiat

Dalam operasional maupun transaksi bisnis bank syariah dilarang melakukan perbuatan *zalim*. Perbuatan *zalim* adalah perbuatan yang mengambil bukan hak, berpotensi merugikan orang lain. Bank syariah juga tidak akan diperbolehkan memberikan pembiayaan kepada tempat-tempat maksiat.

7. Analisis Agunan Bank Syariah

Dalam analisis pembiayaan, selain secara kualitatif terhadap aspek *character, capacity, dan condition of economic*, serta analisis kuantitatif terhadap aspek keuangan, bank juga melakukan analisis terhadap agunan. Analisis dilakukan terhadap agunan pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian pembiayaan.

Analisis agunan untuk menilai kecukupan nilai agunan didasarkan pada beberapa pertimbangan:²⁵

- a. Keyakinan bank bahwa nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan nasabah pembiayaan.
- b. Agunan yang disyaratkan agar memperhatikan, antara lain struktur pembiayaan, kompetisi, jenis agunan, dan riwayat pembayaran.
- c. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan sebagai *second way out*, dalam hal nasabah pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajiban.

Bentuk agunan dapat berupa objek yang dibiayai pembiayaan, atau agunan tambahan selain dari objek yang dibiayai dengan kriteria berikut :

- a. Mempunyai nilai ekonomis, dalam artian dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- b. Kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak lain (*marketable*).
- c. Mempunyai nilai yuridis, dalam artian dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil likuidasi barang tersebut.

8. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO termasuk rasio (*earnings*). Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap *rentabilitas* bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.²⁶

Menurut Dendawijaya²⁷, rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hal.119.

²⁶ Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Perbankan Teori...*, hal.64.

²⁷ Dendrawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan...*, hal.120.

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. BOPO dinyatakan dengan rumus:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional, yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Resiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipegaruhi oleh struktur biaya operasional, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa dan produk. Biaya dana bagi bank merupakan biaya operasional bank dengan jumlah terbesar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana, yaitu struktur sumber dana, tingkat bagi hasil dan cadangan wajib²⁸.

BOPO juga merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan.²⁹

Pada penelitian ini variabel BOPO diambil sebagai salah satu variabel atau faktor yang mempengaruhi *market share* bank syariah, karena bagaimanapun juga jika berbicara mengenai *market share* suatu perusahaan atau bank pastilah juga berhubungan dengan efisiensi operasi perusahaan tersebut. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen

²⁸Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),hal.37.

²⁹Nur Artwienda, “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, BOPO, Net Interest Margin, dan Loan To Depositi Ratio Terhadap Perubahan Laba”,(Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2007), hal. 30.

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2005), menyimpulkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja bank dengan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perbandingan total biaya operasional dengan pendapatan operasional akan berakibat turunnya *return on asset*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin (2005) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba perbankan yang *listed* di BEJ periode 2000-2002 dan Suyono (2005) yang meneliti tentang analisis rasio-rasio bank yang berpengaruh terhadap ROA, dimana dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA.

9. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencakupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank³⁰. Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko³¹. CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin

³⁰Suhardjono, Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori...*, hal. 40.

³¹Dendrawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan...*, hal.30.

kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas³². Dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih dahulu harus mempertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas³³ :

- a. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/kewajiban atau hutang (wadiah atau *qard* dan sejenisnya).
- b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*profit and loss sharing investment account*) yaitu *muḍārabah (general investment account/ muḍārabah muṭlaqah, restricted investment account / muḍārabah muqayyadah)*.

Jadi, *Capital adequacy ratio* adalah rasio yang memperhitungkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain *Capital Adequacy Rasio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan.

Analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis *intern* bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan.

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang banyak digunakan. Rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari. Rasio merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio

³²*Ibid.*, hal. 73.

³³Zainul arifin. “*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*”, Cet. 7, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 138.

yang diinterpretasikan dengan tepat mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Analisa rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Seperti alat analisis lainnya, rasio paling bermanfaat bila berorientasi ke depan. Hal ini berarti kita sering menyesuaikan factor-faktor yang mempengaruhi rasio untuk kemungkinan tren dan ukurannya di masa depan. Kita juga harus menilai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi rasio di masa depan. Karenanya, kegunaan rasio tergantung pada keahlian penerapan dan interpretasinya dan inilah bagian yang paling menantang dari analisis rasio.³⁴

10. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sebelumnya SBIS dikenal dengan Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia Syariah (SWBI) yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.³⁵ Fatwa DSN-MUI mengenai *wadī'ah* yang telah dikeluarkan adalah Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI) menentukan sebagai berikut :

Pertama :

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- b. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad *wadī'ah* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/2000 tentang tabungan.

³⁴Pontie Prasanugraha P, Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia, (Tesis, Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang, 2007), hal. 32.

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 353.

- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
- d. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menentukan sebagai berikut :

Pertama : ketentuan umum

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.

Kedua : ketentuan hukum

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
- b. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan.
- c. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
- d. Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

Ketiga : ketentuan akad

- a. Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad:
 - 1) *Muḍārabah*
 - 2) *Musyārahah*
 - 3) *Ju'ālah*
 - 4) *Wadī'ah*
 - 5) *Qarḍ*
 - 6) *Wakālah*

- b. Penggunaan akad sebagaimana tersebut dalam butir ketiga angka 1 dalam penerbitan SBIS mengikuti substansi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut.

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.³⁶ Sebagai instrumen pengendalian moneter SBIS boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT). Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo. Bank syariah boleh memanfaatkan dananya yang belum digunakan kepada sektor riil.

Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *ju'ālah*, *wadī'ah*, *qarḍ*, *wakālah*. Saat ini SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang. Pihak yang dapat mengikuti lelang SBIS adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS dan UUS. BUS dan UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan / atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.³⁷

SBIS memiliki beberapa karakteristik yaitu SBIS merupakan satuan unit sebesar Rp 1 juta yang berjangka waktu minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan, yang diterbitkan tanpa warkat dan dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Bank Indonesia memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan pada saat jatuh waktu SBIS.

Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui BI-SSSS (Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*) yaitu sarana transaksi dengan Bank

³⁶ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 298.

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 217.

Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antar peserta, penyelenggara dan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

BUS atau UUS dapat mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia. Repo adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS. Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip *qard* yang diikuti dengan *rahn*. BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS harus menandatangani Perjanjian Penggunaan SBIS dalam rangka Repo SBIS serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan dan mengenakan biaya atas repo SBIS. BUS atau UUS yang melakukan pembelian SBIS wajib memiliki saldo rekening Giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBIS. BUS atau UUS yang mengajukan Repo SBIS wajib memilikisaldo Rekening Surat Berharga dan Saldo Rekening Giro yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian Repo SBIS.

Adapun imbal hasil yang diperoleh pada SBIS ini berasal dari dana laba pengendalian moneter dan APBN, hal ini terjadi karena dana sertifikat Bank Indonesia Syariah dimasukkan ke dalam rekening *wadī'ah amānah* khusus tidak digunakan Bank Indonesia pada sektor riil. Sejalan dengan ide dasar penerbitan SBIS sebagai salah satu piranti operasi pasar terbuka, penjualan SBIS diprioritaskan kepada lembaga perbankan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan, bagi masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk dapat memiliki SBIS. Pembelian SBIS tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung ke Bank Indonesia melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang atau pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.³⁸

Dalam rangka penyelesaian transaksi SBIS, Bank Indonesia berwenang untuk mendebet rekening giro, atau pembelian SBIS oleh BUS atau UUS, serta mendebet rekening surat berharga dan rekening giro atas repo SBIS termasuk memindahkan pencatatan SBIS dalam rangka penggunaan.

³⁸Marliyah, "Pengaruh Inflasi dan Penempatan Dana Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Transaksi Pasar Uang antar Bank Syariah", dalam Taqaddum Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam, Vol. II, hal. 58.

Sertifikat Bank Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden No.5 Tahun 1984 tentang penerbitan sertifikat Bank Indonesia. Peraturan pelaksanaan dari keputusan Presiden tersebut adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/84/ KEP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/ 67/ KEP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah tanggal 23 Juli 1998.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR, yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sistem diskonto adalah di mana pihak yang memberi Sertifikat Bank Indonesia menerima pembayaran bunganya di muka/seketika itu dengan ketentuan bunga yang telah diterimanya itu akan diperhitungkan pada saat Sertifikat Bank Indonesia dibayarkan kembali tepat pada tanggal jatuh tempo.³⁹

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka (*open market operation*) dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Sertifikat Bank Indonesia pertama kali diterbitkan pada 1970 dan hanya diperdagangkan antar bank. Namun kebijakan ini tidak berlangsung lama, karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperkenalkan bank-bank umum untuk menerbitkan sertifikat deposito tahun 1971. SBI diterbitkan kembali dengan keluarnya kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 1983.⁴⁰

Sedangkan pengertian dari Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank

³⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 114.

⁴⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 195.

Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka.⁴¹

Berdasarkan besaran sasaran uang primer (M0) yang telah ditetapkan Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT). Jumlah lelang SBI secara mingguan (lelang SBI dilakukan pada setiap hari Rabu) dimaksudkan untuk mencapai target uang primer yang telah ditetapkan. Untuk alasan itu, setiap minggu Bank Indonesia akan memperkirakan perkembangan uang primer dan membandingkan dengan target yang ditetapkan, menentukan besarnya kelebihan likuiditas pasar uang yang harus diserap.

Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan tanpa warkat dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtangankan. SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat atau pembelian/penjualan lepas. Selain dipergunakan sebagai piranti kebijakan moneter untuk mempengaruhi likuiditas bank-bank, SBI dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang. Sejak krisis moneter 1997, SBI menjadi alternatif utama perbankan untuk menempatkan dana karena perbankan masih belum berani untuk mengambil risiko dalam penyaluran kredit ke dunia usaha.⁴²

Sertifikat Bank Indonesia jika dilihat dari segi perspektif *risk and return* maka ia berada pada posisi terkecil. Artinya *risk and return* juga berada di posisi yang sama-sama kecil, dan dari konsep *risk management* jelas ini lebih aman dari timbulnya ketidakpastian risiko di kemudian hari. Dan tentunya seorang yang ingin menghindari risiko akan cenderung memilih SBI sebagai alternatif investasi yang cenderung lebih baik dari yang lainnya. Adapun pengertian *risk and return* merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi dan individu dalam keputusan investasi yaitu baik kerugian ataupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan kuat antara *risk and return* yaitu jika risiko tinggi maka *return* (keuntungan) juga akan tinggi begitu pula sebaliknya jika *return* rendah maka risiko juga rendah.

⁴¹Booklet Perbankan Indonesia 2014, Jakarta, Edisi 1 Maret 2014, h. 182.

⁴² Veithzal Rivai dkk, *Financial Institution Management*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 20.

SBI dapat diterbitkan melalui mekanisme lelang maupun nonlelang. Pembeli SBI pada saat penerbitan (pasar perdana) adalah bank dan pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Saat ini banyak bank yang dapat membeli SBI di pasar perdana melalui mekanisme lelang. Hal ini dilakukan untuk lebih menunjukkan fungsi SBI sebagai instrumen moneter yang mempengaruhi jumlah likuiditas di pasar uang melalui jumlah saldo giro bank di Bank Indonesia, masyarakat yang ingin memiliki SBI dapat membelinya di pasar sekunder. Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan dengan sistem diskonto dan tanpa warkat dengan penyelesaian transaksi dilakukan satu hari kerja berikutnya. Satuan unit SBI adalah sebesar Rp 1 juta dengan transaksi terkecil di pasar perdana ditetapkan sebesar 1000 unit atau Rp 1 miliar. Jangka waktu SBI terdiri dari 1,2,3,6 dan 12 bulan.

Penggunaan SBI pada dasarnya sama dengan penggunaan T-Bills di pasar uang Amerika Serikat. Melalui penggunaan SBI tersebut, BI secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan cara mengumumkan *Stop Out Rate (SOR)*. SOR merupakan tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta lelang. Selanjutnya SOR tersebut akan dapat dipakai sebagai indikator tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya. SBI juga dapat dijadikan agunan, tetapi tidak dapat diperdagangkan jika masih dalam bentuk agunan. Pembelian dan perdagangan SBI dapat dilakukan di dua pasar, yaitu pasar perdana dimana pembelian dilakukan oleh bank dengan pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dan pasar sekunder dimana perdagangan ini dilakukan secara penjualan bersyarat (*Repurchase Agreement* atau *repo*) atau pembelian penjualan lepas (*outright*). Penjualan bersyarat adalah transaksi penjualan bersyarat SBI dengan kewajiban pembelian kembali sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati. Sedangkan pembelian lepas adalah transaksi pembelian SBI tanpa kewajiban untuk menjual kembali, penjualan lepas adalah transaksi penjualan SBI tanpa kewajiban untuk membeli kembali.

Membeli dan memiliki SBI saat ini bisa dianggap lebih aman dibandingkan dengan memiliki saham atau valuta asing. Tingkat suku bunga dan Bank Indonesia sudah menjadi jaminan kuat bahwa tingkat pengembalian (*return*)

akan selalu diperoleh, serta sulit dan sangat sulit Bank Indonesia mengalami kebangkrutan. Tentu ini berbeda jika seseorang membeli saham yang memungkinkan penjual saham tersebut mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) bahkan bangkrut. Tentunya pemegang saham akan mengalami kerugian. Begitu juga jika membeli valuta asing yang penuh dengan fluktuasi dan kondisi yang penuh dengan ketidak pastian.

Bank Indonesia menjual SBI dengan tujuan antara lain untuk memperkecil jumlah uang beredar dan sekaligus menjaga deflasi serta membuat inflasi tidak terjadi secara terus-menerus. Sesuai dengan konsep tersebut maka SBI mempunyai jangka waktu maksimum dan saat ini yang diperdagangkan adalah SBI berjangka waktu satu bulan dan tiga bulan. Berdasarkan jangka waktu dari SBI ini maka sering para investor ataupun pemain dalam pasar uang mengklarifikasikan SBI sebagai salah satu instrumen pasar uang dan dianggap beresiko rendah.

Tujuan penerbitan SBI sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai Rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. Dan sebaliknya, bila menambah uang beredar maka Bank Indonesia membeli surat-surat berharga di pasar uang. Melalui penggunaan SBI, Bank Indonesia (BI) dapat secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan cara mengumumkan *stop out rate* (SOR). SOR merupakan tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta pada lelang harian maupun mingguan. Selanjutnya *stop out rate* tersebut digunakan sebagai indikator bagi tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya.

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan system diskonto. Dasar hukum penerbitan SBI adalah Peraturan Bank Indonesia No. 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia. Penjualan SBI diprioritaskan kepada lembaga perbankan.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan untuk dapat memiliki SBI. Pembelian SBI oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dengan BI melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh BI. Dilihat dari nilai nominalnya denominasi SBI yang terendah Rp.50.000.000,- sampai dengan yang tertinggi Rp.100.000.000.000,-. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp.100.000.000,- dan selebihnya dengan kelipatan Rp.50.000.000,-. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto. Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang. Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari Selasa. Lelang SBI diadakan setiap hari Rabu dan peserta mengajukan penawaran jumlah SBI yang ingin dibeli serta tingkat diskontonya. Pemenang lelang adalah peserta yang mengajukan penawaran tingkat diskonto yang terendah sampai dengan jumlah SBI lelang yang diumumkan tercapai. Untuk memahami tata cara lelang SBI tersebut, berikut ini disajikan contoh transaksi lelang SBI. Pada bulan Maret 2003 Bank Indonesia melakukan suatu lelang Sertifikat Bank Indonesia dengan target lelang sebesar Rp.5.000.000.000,-. Jumlah penawaran tingkat diskonto dan jumlah kumulatif oleh peserta lelang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Contoh Transaksi Lelang SBI bulan Maret 2003

Peserta	Jumlah Penawaran	Tingkat Diskonto	Jumlah Kumulatif
A	Rp1.500.000.000	20%	Rp1.500.000.000
B	Rp1.000.000.000	26%	Rp2.500.000.000
C	Rp2.000.000.000	30%	Rp4.500.000.000
D	Rp2.000.000.000	34%	Rp5.000.000.000
E	Rp750.000.000	37%	-
F	Rp1.250.000.000	40%	-

Maka pemenangnya adalah peserta yang menawarkan tingkat diskonto yang paling rendah. Peserta yang menang adalah peserta A sebesar Rp1.500.000.000,-, B sebesar Rp1.000.000.000,-, C sebesar Rp2.000.000.000,-, D menang sebagian sebesar Rp500.000.000,- sedangkan peserta E dan F kalah lelang. Dari ilustrasi di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat diskonto SBI tidak ditentukan oleh BI melainkan oleh peserta lelang itu sendiri. Semakin rendah

tingkat diskonto yang ditawarkan oleh peserta, maka semakin besar kemungkinan peserta tersebut memenangkan lelang. Pihak pembeli SBI memperoleh Bilyet Deposit Simpanan (BDS) sebagai bukti atas penyimpanan fisik warkat SBI pada Bank Indonesia tanpa dipungut biaya penyimpanan.

11. Hubungan Antara NPF, BOPO, CAR, SBIS, Terhadap *Market Share* Bank Syariah

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian⁴³. Hal tersebut, tentu saja akan mempengaruhi *market share* bank syariah, sebab semakin banyak pembiayaan yang bermasalah, maka semakin banyak pula uang yang tidak dapat diputar. Untuk itu, perlunya penyelesaian NPF pada nasabah bermasalah, agar *market share* bank syariah mampu mengalami peningkatan.

BOPO termasuk rasio (*earnings*). Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap *rentabilitas* bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional⁴⁴. Menurut Dendawijaya⁴⁵, rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Pengendalian biaya operasional juga akan mengakibatkan pertumbuhan *market share* bank syariah. Bila dikaji, sebuah pengendalian akan berimbas kepada peningkatan usaha. Untuk itu, apabila pengendalian penggunaan biaya operasional dapat dikendalikan oleh bank syariah, maka *market share* bank

⁴³Veithzal, Rivai. *Bank dan Financial Institution...*, hal.34.

⁴⁴Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Perbankan Teori...*, hal.64.

⁴⁵Dendrawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan...*, hal.120.

syariah diprediksi akan meningkat. Sebab, di dalam pengendalian akan mengatur tentang apa saja yang berhubungan dengan peningkatan perusahaan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank⁴⁶. Rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.⁴⁷ CAR juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan *market share* bank syariah. Sebab, di dalam CAR digunakan mampu untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Jadi, apabila perusahaan sudah mengetahui kejadian yang akan terjadi, maka seharusnya bank akan membuat suatu antisipasi pada kejadian tersebut. Apabila kejadian tersebut telah dapat ditanggulangi, maka *market share* bank syariah diprediksi akan mengalami peningkatan.

Sebelumnya SBIS dikenal dengan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia Syariah (SWBI) yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah⁴⁸. Untuk itu, SBIS digunakan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas, sebab semakin tingginya angka likuiditas yang terjadi di bank syariah, maka akan semakin menurunkan tingkat *market share* bank syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis bersumber dari beberapa jurnal dan tesis, yang sesuai dengan judul penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil adalah :

1. Erros Daniariga (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Erros Daniariga untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan CAMEL secara simultan dan pertumbuhan laba direspon parsial terhadap perusahaan perbankan yang

⁴⁶Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Perbankan Teori...*, hal. 40.

⁴⁷Dendrawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan...*, hal.30.

⁴⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 353.

terdaftar di bursa efek. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa secara parsial pertumbuhan laba yang dinyatakan dalam rasio-rasio keuangan yang terdiri dari variabel CAR, ROA, NPM, BOPO, dan LDR setelah dilakukan pengujian variabel CAR, RORA, dan NPM mempunyai tingkat signifikansi t lebih besar dari 5% maka H gagal ditolak sehingga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, sedangkan variabel BOPO dan LDR mempunyai tingkat signifikansi t lebih kecil dari 5% maka H ditolak sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba.

2. Dian Rahmat Novita Sari (2015), melakukan penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMELS, Terhadap Pertumbuhan Laba Pada bank Umum Syariah.” Pada penelitian ini, Dian menggunakan variabel *Capitas*, *Asset Equaly*, *earning*, dan *liquidity*. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan terhadap laba bank umum syariah. Sedangkan secara parsial variabel *capital* dan *liquidity* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba bank.
3. Muh. Sabir, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbie (2012), melakukan penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia.” Variabel yang digunakan dalam variabel ini adalah ROA, CAR, NOM, BOPO, LDR, NIM, NPF. Dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pada bank konvensional, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA pada bank konvensional di Indonesia.
4. Sigit Setiawan dan Winarsih (2011). Penelitiannya yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia”. Variabel

yang terkait yaitu Permodalan, Pembiayaan, Dana Masyarakat, *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional dan Laba Bank Syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada bank syariah. Teknis analisis data menggunakan metode purposive sampling dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan diperoleh sebanyak 3 bank syariah sebagai sampel, sehingga terdapat 15 pengamatan. Hasil penelitian ini adalah dengan pengujian secara simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa permodalan, pembiayaan, *non performing finance*, dana masyarakat, dan biaya operasional secara serentak mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. Di sisi lain, hasil pengujian secara parsial (uji t) membuktikan bahwa permodalan, pembiayaan, dan dana masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan *non performing finance* dan biaya operasional memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.

5. Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusuma Ningtias (2014) melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “ Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan *murābahah* pada bank umum syariah.” Pada penelitian tersebut, Lifstin menggunakan variabel DPK, CAR, NPF dan SWBI. Dari penelitian tersebut pada uji F, dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan DPK, CAR, NPF dan SWBI memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murābahah*. Sedangkan berdasarkan pengujian t DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murābahah*. CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah* di bank umum syariah. NPF mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan *murābahah*. SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah*.

Adapun beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah:

1. Penelitian terdahulu yang pertama, variabel yang dipengaruhi adalah variabel Laba, sedangkan pada penelitian ini adalah *market share* bank syariah. Sedangkan untuk variabel yang mempengaruhi, ada 5 variabel yaitu CAR, ROA, NPM, BOPO dan LDR. Untuk penelitian ini, hanya empat variabel

yang mempengaruhi, dan 2 diantara merupakan variabel yang pernah diteliti, sedangkan 2 variabel yang berbeda adalah SBIS dan NPF.

2. Untuk penelitian kedua, perbedaan yang mendasar adalah juga terletak pada variabel yang di pengaruhi yaitu laba. Sedangkan pada variabel yang mempengaruhi adalah NPF, CAR dan size perusahaan atau besarnya perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini ada 2 variabel yang sama, dan dua lainnya berbeda, yaitu BOPO dan SBIS.
3. Dalam penelitian ketiga, variabel yang dipengaruhi yaitu laba. Sedangkan pada penelitian ini variabel yang dipengaruhi adalah *market share* bank syariah. Untuk variabel yang digunakan ada tiga variabel yang sama, dan satu yang berbeda yaitu variabel SBIS.
4. Pada penelitian yang ke empat dengan penelitian ini terletak pada variabel yang dipengaruhi, yaitu laba bersih. Sedangkan pada penelitian ini, variabel yang dipengaruhi adalah variabel *market share*. Untuk variabel yang mempengaruhi, pada penelitian keempat menggunakan variabel NPF, BOPO, Pembiayaan, dan Dana Masyarakat. Sedangkan penelitian ini, menggunakan variabel NPF, BOPO, CAR dan SBIS.
5. Perbedaan mendasar pada penelitian yang kelima dengan penelitian ini adalah objeknya, objek yang digunakan pada penelitian kelima adalah bank umum, sedangkan penelitian ini adalah bank syariah.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Penelitian yang relevan

No	Peneliti/ tahun	Judul Penelitian	Variabel	Model	Hasil Penelitian
1.	Erros Danariga 2010, (jurnal).		CAR, ROA, NPM, BOPO, dan LDR	Regresi berganda	CAR, ROA, NPM, BOPO, dan LDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba

					bank syariah
2.	Dian Rahmat Novita Sari (2015) jurnal	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMELS, Terhadap Pertumbuhan Laba Pada bank Umum Syariah	Capitas, Asset Equaly, earning, dan liquidity	Regresi Linier Berganda	Variabel Capitas, Asset Equaly, earning, dan liquidity menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan terhadap laba bank umum syariah. Sedangkan secara parsial variabel capital dan liquidity tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba bank.
3.	Muh. Sabir, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbie (2012), Jurnal.	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan bank Konvensional di Indonesia	ROA, CAR, NOM, BOPO, LDR, NIM, NPF	Regresi Linier Berganda.	CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pada bank konvensional, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak

					berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA pada bank konvensional di Indonesia.
4.	Sigit Setiawan dan Winarsih (2011), Jurnal	Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia	Variabel yang terkait yaitu Permodalan, Pembiayaan, Dana Masyarakat, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Biaya Operasional dan Laba Bank Syariah	Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini adalah dengan pengujian secara simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa permodalan, pembiayaan, <i>non performing finance</i> , dana masyarakat, dan biaya operasional secara serentak mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia
5.	Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusuma Ningtias, (2014), Jurnal	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah	variabel DPK, CAR, NPF dan SWBI	Kualitatif Hubungan Kausal.	Secara bersamaan DPK, CAR, NPF dan SWBI memiliki pengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>

C. Kerangka Pemikiran

Pesatnya pertumbuhan Bank Syariah yang dapat dilihat dari tiga indikator utama Bank Syariah, yaitu Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan betapa kompetitif dan universalnya sistem syariah yang telah diterapkan pada sistem perbankan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan *market share* sebagai variabel *dependent* atau variabel yang ingin diteliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini disebabkan, *market share* merupakan salah satu indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur pangsa pasar perbankan syariah. Dari berbagai studi literatur yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi mendorong pertumbuhan *market share* Bank Syariah. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain:

1. *Non Performing Financing* (NPF)
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
3. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan variabel independen bebas yaitu *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap variabel dependen, yaitu *Market Share* Perbankan Syariah yang dalam realisasinya tidak lepas dari kondisi internal maupun eksternal. Data dari masing-masing variabel dari paling dominan terhadap pertumbuhan laba adalah variabel BOPO situs resmi Bank Indonesia yaitu Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan Laporan Publikasi Bank Indonesia.


Pembiayaan bermasalah atau NPF memiliki hubungan dengan *market share* bank syariah. Sebab, semakin tingginya nilai NPF yang ada pada perbankan syariah, maka akan mempengaruhi peningkatan *market share* bank syariah, dikarenakan banyaknya dana yang tidak kembali kepada suatu perusahaan atau bank. Oleh sebab itu, diduga besaran NPF dapat mempengaruhi nilai *market share* bank syariah.

BOPO termasuk rasio (*earnings*). Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap *rentabilitas* bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut Dendawijaya, rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Untuk itu, apabila bank dapat menekan lebih kecil biaya operasional yang ada, maka di duga juga akan berpengaruh pada *market share* bank syariah.

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas dan juga *market share* bank syariah. Untuk itu, perlunya peningkatan CAR yang dapat menetralsir dampak kerugian pada bank syariah, yang juga akan mengakibatkan rendahnya peningkatan *market share* bank syariah.

Sebelumnya SBIS dikenal dengan Sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia Syariah (SWBI) yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Untuk itu, SBIS digunakan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas, sebab semakin tingginya angka likuiditas yang terjadi di bank syariah, maka akan semakin menurunkan tingkat *market share* bank syariah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

X₁ : *Non Performing Finance* (NPF)

X₂ : *Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional* (BOPO)

X₃ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

X₄ : *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* (SBIS)

D. Hipotesis Penelitian

1. H₀ : Tidak terdapat hubungan *Non Performing Finance* (NPF), *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* (SBIS) terhadap *Market*

Share Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010 – Desember 2015 secara simultan.

2. H₁ : Terdapat hubungan *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010 – Desember 2015 secara simultan.